



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 623/KPTS/BPKAD/2020

TENTANG

PERSETUJUAN PENJUALAN DAN PEMUSNAHAN SISA BONGKARAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN GEDUNG PADA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA SELATAN


GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 338 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, barang milik daerah yang sudah tidak digunakan/dimanfaatkan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan penjualan dan pemusnahan;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tim tanggal 13 Maret 2020, 25 Juni 2020 dan 16 Juli 2020 sisa bongkaran barang milik daerah berupa bangunan gedung pada UPTD Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan secara ekonomis, teknis dan yuridis memenuhi ketentuan untuk dilakukan penjualan dan pemusnahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Penjualan dan Pemusnahan Sisa Bongkaran Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- KETIGA : Pelaksanaan penjualan dan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Barang Milik Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 6 November 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumsel di Palembang